

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Thailand adalah merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand telah dimulai sejak tahun 1950 tepatnya 7 Maret 1950, sejak saat itu kerja sama antara kedua negara telah berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi dan bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pertahanan. Dalam hal kerjasama tersebut telah banyak upaya pertukaran baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang telah dilakukan, dan tidak sedikit warga negara Indonesia yang mencari pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup yang tinggal untuk sementara ataupun menetap di kerajaan Thailand.

Seiring berjalannya waktu dinamika kehidupan terus berevolusi ke depan sehingga meningkatkan kompleksitas di berbagai aspek sosial, budaya dan politik, hal tersebut menyebabkan perubahan pada aktivitas manusia. Adapun kemajuan tersebut memunculkan masalah baru yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun masalah ini disebabkan karena kesenjangan sosial yang meningkat, kemajuan teknologi, perbedaan pandangan ideologi dan politik di masyarakat. Kemajuan teknologi ini pun menciptakan kemajuannya kehidupan manusia yang diimbangi dengan keterbukaan informasi. Masyarakat

internasional dapat mengetahui informasi dari luar negeri tanpa harus ke negara asal dimana suatu informasi itu didapat. Banyaknya kabar berkaitan dengan ketidakstabilan terhadap suatu negara membuat penulis memperhatikan negara terdekat, yang masih dalam satu kawasan Asia tenggara yakni Kerajaan Thailand.

Telah tercipta beberapa perjanjian yang telah dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand seperti Perjanjian tentang ekstradisi pada tanggal 29 Juni 1976 di Bangkok yang telah disahkan oleh Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1978 pada tanggal 18 Maret 1978 dan telah diimplementasikan ke dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ¹, dan persetujuan kerja sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan kerajaan Thailand Pada Tanggal 8 Maret 1978 yang telah ditetapkan oleh Keppres Nomor 6 Tahun 1978.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada keterkaitan dalam hal perlindungan warga Indonesia yang bertempat tinggal di kerajaan Thailand, berdasarkan perjanjian tersebut di atas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul,

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN BILATERAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJASAMA

¹ Website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah di arsipkan <https://web.archive.org/web/20210406025438/https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/806>.

PERADILAN DAN EKSTRADISI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI KERAJAAN THAILAND”.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Thailand tentang Kerjasama Peradilan dan Ekstradisi dikaitkan dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia di Thailand ?
2. Bagaimana Masalah yang timbul dalam Implementasi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Thailand di Bidang Kerjasama Peradilan dan Ekstradisi khususnya yang Berdampak kepada perlindungan warga negara Indonesia di Thailand dan upaya penyelesaiannya ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud
 - a. Untuk mengetahui implementasi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Thailand tentang Kerjasama Peradilan dan Ekstradisi dikaitkan dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia di Thailand;
 - b. Masalah yang timbul dalam Implementasi Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Thailand di Bidang Kerjasama Peradilan dan Ekstradisi

khususnya yang Berdampak kepada perlindungan warga negara Indonesia di Thailand dan upaya penyelesaiannya.

2. Tujuan

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai peraturan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand.
- c. Menambah referensi/literatur dalam bidang Hukum Internasional khususnya mengenai hubungan diplomasi antara negara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep². Fungsi teori dalam penelitian ini untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Kepastian

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 19.

hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

a. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴

b. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang

³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 38.

⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 199), hlm. 23.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, hukuman kurungan, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa.⁵ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Dalam konteks Ilmu Hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan,

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kepentingan dalam rangka penulisan hukum ini hal-hal yang masuk dalam objek penelitian akan dipertegas ke dalam format dan substansinya, oleh karena itu dalam penulisan ini dijelaskan batasan-batasan pengertiannya sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁷
- b. Yuridis adalah menurut hukum; dari segi hukum.⁸
- c. Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah atau organisasi asing melalui dialog, negosiasi, dan cara tanpa

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Daring (dalam jaringan), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 3 Maret 2021.

⁸ Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 436.

kekerasan lainnya.⁹ Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan melalui syafaat diplomat profesional sehubungan dengan berbagai masalah dan topik.¹⁰

- d. Perjanjian internasional menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969, didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun namanya yang di berikan padanya.
- e. Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan Oseania, dan diimpit antara samudera Hindia dan Pasifik.
- f. Pemerintah Kerajaan Thailand adalah negara di Asia Tenggara. Terletak di pusat Semenanjung Indocina, terdiri dari 76 provinsi yang mencakup 513.120 kilometer persegi (198.120 km²), dengan populasi lebih dari 66 juta orang.¹¹
- g. Perlindungan warga negara Indonesia adalah perlindungan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat yang menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

⁹ Diplomacy | Definition, Meaning, Types, & Examples | Britannica, Encyclopeda Britannica, diakses pada tanggal 4 Maret 2021.

¹⁰ Ronald Peter Barston, *Modern diplomacy*, (Harlow: Pearson Education, 2006), hal. 1.

¹¹ T_0017.PDF (soc.go.th) "Populasi seluruh kerajaan, mengikuti bukti dari pendaftaran populasi pada tanggal 31 Desember 2019" (PDF). "Populasi seluruh kerajaan, mengikuti bukti dari pendaftaran populasi pada tanggal 31 Desember 2019". Lembaran Pemerintah Kerajaan Thailand. 30 Januari 2020, diakses tanggal 3 Maret 2021.

pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".

- h. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi.¹² Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, Penelitian sekunder melibatkan ringkasan, pengumpulan, dan/atau penggabungan dari penelitian yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, meliputi: undang-undang, peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel Koran atau majalah, dan internet yang berhubungan dengan penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, meliputi: ensiklopedia dan kamus hukum.
- d. Bahan non-hukum, meliputi : kamus besar bahasa Indonesia

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab. Sebagai gambaran, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan yang merupakan pendahuluan dari skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DIPLOMATIK BILATERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND

Pada bab ini memuat tinjauan umum tentang Pengertian dan Dasar Perjanjian Diplomatik, Prinsip-prinsip Perjanjian Diplomatik, Akibat Hukum Perjanjian Diplomatik, Macam-macam Perjanjian Diplomatik, Pengertian dan Dasar Perjanjian Bilateral, Tujuan, Manfaat, dan Asas Perjanjian Bilateral

BAB III ASPEK YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN DIPLOMATIK BILATERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND

Pada bab ini memuat latar belakang mengenai sejarah singkat perjanjian antara Indonesia dengan Thailand serta membahas badan

hukum yang menjadi payung daripada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND

Pada bab ketiga ini membahas mengenai Analisis dan Pembahasan Terhadap Perjanjian Kerja sama di Bidang Peradilan Antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand serta Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kelima ini merupakan bagian penutup dari penulisan hukum ini, yang mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian hukum ini.